



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

### PUTUSAN

Nomor: 0425/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat  
tinggal di Jalan Dr. CIPTO  
MANGUNKUSUMO, Komplek As-Salam,  
RT.15 Kelurahan Majidi, Kecamatan  
Selong, Kabupaten Lombok Timur,  
sebagai " Penggugat",

L a w a n

[REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan BUMD PDAM,  
tempat tinggal semula di Jalan  
Hasanaudin No.9 Kebon Talo, RT.37 Desa  
Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0425/Pdt.G/2014/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 19 Agustus 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/II/VIII/I/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 Agustus 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Hasanaudin No.9 Kebon Talo, RT.37 Desa Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. [REDACTED], Perempuan umur 19 tahun ikut Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED] [REDACTED] tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
  - c. Tergugat mengalami pecandu Narkoba dan apabila dinasehati berkata kasar hingga menganiaya Penggugat
  - d. Tergugat tidak berkata jujur terhadap keuangan rumah tangganya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 15 April 2014 disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman rumah Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama , dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0425/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 07 Mei 2014 dan 25 Mei 2014 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203076006726464, tanggal 26 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, sebagai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/11/VIII/1/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 Agustus 1993; sebagai (P.2);

Bahwa selain bukti tulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: [REDACTED], Umur 60 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di, dihadapan persidangan memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED]  
[REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai  
suami istri yang menikah pada 19 Agustus 1993 di Selong, Kecamatan  
Selong;
- Bahwa saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
bersama di Jalan Hasanaudin No.9 Kebon Talo, RT.37 Desa Selong,  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan memperoleh 1 orang :  
[REDACTED], Perempuan umur 19 tahun yang saat ini ikut  
Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis  
disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED]  
[REDACTED] tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat, Tergugat  
sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat menjadi  
pecandu Narkoba yang apabila dinasehati, Tergugat suka berkata kasar  
hingga menganiaya Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2014, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saat ini di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: [REDACTED], umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada 19 Agustus 1993 di Selong, Kecamatan Selong;
- Bahwa saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Hasanaudin No.9 Kebon Talo, RT.37 Desa Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan memperoleh 1 orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED], Perempuan umur 19 tahun yang saat ini ikut Tergugat;

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED] [REDACTED] tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat menjadi pecandu Narkoba yang apabila dinasehati, Tergugat suka berkata kasar hingga menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2014, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saat ini di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : [REDACTED]  
[REDACTED] Umur 60 Tahun, Agama Islam, [REDACTED], umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama

Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil Gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], Perempuan umur 19 tahun yang saat ini ikut Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED] [REDACTED] tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Tergugat mengalami pecandu Narkoba dan apabila dinasehati berkata kasar hingga menganiaya Penggugat dan saat ini Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 15 April 2014 disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman rumah Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari bahaya (Kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءدائبت دعواهاالى القاضى ببننة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهم طلقها طلقه بائنة**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami H.HUSNUL MUHYIDIN,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan Drs.

MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh para hakim Anggota serta H. SAPARUDDIN, SH. sebagai panitera

pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

### KETUA MAJELIS

Ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

### HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

### PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. SAPARUDDIN, SH

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)